

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-012/REK/UPM/IX/2022

tentang

**Pengangkatan Tim *Institutional Support System* (ISS)
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

1. Bahwa seiring dengan perkembangan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UPM perlu menyesuaikan diri dalam kegiatan akademik,
2. Bahwa dibutuhkan tim/unit internal untuk mengerakkan, memfasilitasi dan mengelola kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
3. Bahwa menimbang poin 1 dan 2, maka UPM perlu membentuk tim pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disahkan melalui Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai landasan kerja tim.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
9. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani,

SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022);

10. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2021-2025;

- Memperhatikan :
1. Proposal Hibah PKKM yang telah disetujui oleh Dikti pada tanggal 23 Juli 2022
 2. Hasil Rapat UPM tentang hibah PKKM tanggal 26 Juli 2022
 3. Hasil Diskusi Peningkatan Pengelolaan Program MBKM pada tanggal 8 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mengangkat nama-nama berikut sebagai Tim ***Institutional Support System (ISS)*** Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
- Ketua: Tri Wahyuti, M.Si
- Anggota:
1. Dr. Agung Surya Dwianto
 2. Wahyuningdiah Trisari, M.T.I
 3. Meikhal Firmansyah, M.T.I

Kedua

- : Tugas-tugas Pokoknya adalah sebagai berikut.
- Ketua:
1. Bertanggungjawab atas semua pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM,
 2. Bertanggung jawab atas perumusan kerangka pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM.
 3. Bersama anggota menyusun laporan kegiatan.
- Anggota:
1. Merumuskan aturan pelaksanaan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
 2. Mengelola Administrasi Akademik program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
 3. Mengelola Administrasi Keuangan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
 4. Mengelola Kerjasama Mitra untuk Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
 5. Mengelola Sarana dan Prasarana untuk terselenggaranya Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
 6. Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar.
 7. Bersama dengan Ketua menyusun laporan kegiatan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Ketiga

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 September 2023 dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 September 2022
Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip